



PUTUSAN

Nomor : 380/Pid.B/2012/PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SUJALMO bin H. SAKIR
Tempat lahir	: Metro
Umur/tanggal lahir	: 53 tahun/ 08 Agustus 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds Jogja, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tersebut dipersidangan menyatakan menolak untuk di dampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Metro, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Desember 2012 Nomor : APB-4125/ N.8. 18.3/Epp.2/12/ 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 380/Pen.Pid/2012/PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 380/Pen.Pid/2012/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUJALMO bin H. SAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap yaitu terdakwa SUJALMO bin H. SAKIR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lembar kwitansi penitipan uang sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari saudara Rully Niza Agung kepada Sujalmo di Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman, karena terdakwa sudah tua dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUJALMO bin H. SAKIR pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 13.30 wib di Kantor Pemda Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Tamsil bin Abu Hasa selaku paman dari saksi korban. Karena sepengetahuan saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar terdakwa Sujalmo memang kenal baik dengan Bupati Lampung Tengah yaitu Pairin. Terdakwa menjanjikan proyek pembangunan jalan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan catatan saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar harus memberikan setoran awal sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011 di Pemda Kab. Lampung Tengah saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Imam Wahyudi dan pada saat itu terdakwa membuat kwitansi bermaterai yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian berselang 4 (empat) hari saksi korban menemui terdakwa di rumahnya di Kamp. Bumi Ayu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah untuk menanyakan keberadaan proyek tersebut yang telah dijanjikan, kemudian terdakwa meminta waktu 2-3 hari proyek tersebut terealisasi serta akan mengabarkan kepada saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar. Selang 2 (dua) hari terdakwa menelpon saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar untuk memberitahukan mengenai proyek yang telah terealisasi yaitu dalam bentuk paket proyek pembangunan jalan tahun 2011, namun setelah saksi korban konfirmasi ke Dinas Bina Marga proyek tersebut tidak ada. Setelah itu saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar menelpon terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan ketika saksi korban mendatangi rumah terdakwa ternyata terdakwa tidak berada di tempat;
- Atas kejadian tersebut saksi korban merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Tamsil bin Abu Hasa selaku paman dari saksi korban. Karena sepengetahuan saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar terdakwa Sujalmo memang kenal baik dengan Bupati Lampung Tengah yaitu Pairin. Terdakwa menjanjikan proyek pembangunan jalan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan catatan saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar harus memberikan setoran awal sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011 di Pemda Kab. Lampung Tengah saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Imam Wahyudi dan pada saat itu terdakwa membuat kwitansi bermaterai yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian berselang 4 (empat) hari saksi korban menemui terdakwa di rumahnya di Kamp. Bumi Ayu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah untuk menanyakan keberadaan proyek tersebut yang telah dijanjikan, kemudian terdakwa meminta waktu 2-3 hari proyek tersebut terealisasi serta akan mengabarkan kepada saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar. Selang 2 (dua) hari terdakwa menelpon saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar untuk memberitahukan mengenai proyek yang telah terealisasi yaitu dalam bentuk paket proyek pembangunan jalan tahun 2011, namun setelah saksi korban konfirmasi ke Dinas Bina Marga proyek tersebut tidak ada. Setelah itu saksi korban Rully Niza Agung bin Yunizar menelpon terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi dan ketika saksi korban mendatangi rumah terdakwa ternyata terdakwa tidak berada di tempat;
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengakukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RULLY NIZA AGUNG bin YUNIZAR :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh paman saksi yang bernama Tamsil, dimana terdakwa dekat dengan Bupati Lampung Tengah dan saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek pembangunan jalan kepada saksi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tetapi untuk mendapatkan proyek tersebut saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) sebagai setoran awal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2011 tepatnya di halaman Pemda Kab. Lampung Tengah saksi menyerahkan uang yang diminta kepada terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- yang disaksikan oleh sdr. Imam Wahyudi dan saat itu terdakwa membuat kwitansi sebagai penitipan uang dan bermaterai;
- Bahwa selang 4 hari saksi menemui terdakwa di rumahnya di Kp. Bumi Ayu, Kec. Bumi Ratu Nuban untuk menanyakan keberadaan proyek tersebut, kemudian terdakwa meminta waktu 2-3 hari proyek tersebut akan terealisasi dan mengabarkan kepada saksi;
- Bahwa selang 2 hari terdakwa menelpon saksi dan mengabarkan bahwa proyek tersebut ada dan terealisasi dalam bentuk paket proyek pembangunan jalan tahun 2011, namun setelah saksi konfirmasi ke Dinas Binamarga ternyata proyek tersebut tidak ada, selanjutnya saksi menelpon terdakwa tetapi nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa namun tidak ketemu, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di Ds. Jogja, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, ternyata uang yang dititipkan kepada terdakwa sudah habis selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi tidak ada dan uang sebesar Rp. 66.000.000,- yang diberikan saksi kepada terdakwa tidak kembali;
- Bahwa terhadap surat bukti berupa kwitansi penitipan uang yang telampir dalam berkas perkara saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAM WAHYUDI bin ARIFUDIN LATIF :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena saksi menjadi saksi mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 66.000.000 dari saksi Ruli Niza Agung kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wib di halaman Pemda Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa setahu saksi penyerahan uang tersebut karena saksi Rully Niza Agung telah dijanjikan proyek oleh terdakwa dan uang Rp. 66.000.000,- tersebut adalah untuk setoran awal untuk mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rully ternyata proyek tersebut tidak ada dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa terhadap surat bukti berupa kwitansi penitipan uang yang telampir dalam berkas perkara saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUJALMO bin H. SAKIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah menggunakan uang sebesar Rp. 66.000.000,- yang dititipkan oleh saksi Rully Niza Agung untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi Rully Niza AGung setelah dikenalkan oleh Tamsil paman dari saksi korban saat itu saksi korban ingin dibantu untuk mendapatkan proyek karena terdakwa kenal baik dengan Bupati yang merupakan Tim Suksesnya sewaktu pemilihan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Rully Niza Agung untuk mendapatkan proyek tersebut sebesar Rp. 66.000.000,- yang nantinya uang tersebut akan terdakwa berikan kepada orang yang memberikan proyek tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 tepatnya di halaman Pemda Kab. Lampung Tengah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 66.000.000,- dari saksi korban selanjutnya terdakwa berusaha meminta proyek kepada Bupati, namun tidak dapat dan disarankan menemui Wakil Bupati, selanjutnya terdakwa meminta proyek kepada Wakil Bupati juga tidak dapat dengan alasan proyek anggaran tahun 2011 sudah dikerjakan oleh rekanan, selanjutnya terdakwa membutuhkan uang untuk anaknya kuliah lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kuliah anaknya sebesar Rp. 30.000.000,- dan sisanya terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Rully untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa gagal mendapatkan proyek tersebut terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi Rully Niza Agung, malah uang titipan tersebut terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terhadap surat bukti berupa kwitansi penitipan uang yang telampir dalam berkas perkara terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa selebihnya yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari. Sdr. Rully Niza Agung kepada tersangkakan Sujalmo di Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2011 (terlampir dalam berkas perkara);

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti, yang bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 66.000.000,- yang dititipkan oleh saksi Rully Niza Agung untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya terdakwa kenal dengan saksi Rully Niza Agung setelah dikenalkan oleh Tamsil paman dari saksi korban saat itu saksi korban ingin dibantu untuk mendapatkan proyek karena terdakwa kenal baik dengan Bupati yang merupakan Tim Suksesnya sewaktu pemilihan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi korban tersebut kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Rully Niza Agung untuk mendapatkan proyek tersebut sebesar Rp. 66.000.000,- yang nantinya uang tersebut akan terdakwa berikan kepada orang yang memberikan proyek tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 tepatnya di halaman Pemda Kab. Lampung Tengah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 66.000.000,- dari saksi korban selanjutnya terdakwa berusaha meminta proyek kepada Bupati, namun tidak dapat, lalu terdakwa meminta proyek kepada Wakil Bupati juga tidak dapat, selanjutnya terdakwa membutuhkan uang untuk anaknya kuliah lalu uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kuliah anaknya sebesar Rp. 30.000.000,- dan sisanya terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rully memberikan uang sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek pada anggaran tahun 2011, namun ternyata proyek tersebut tidak ada dan uang titipan tersebut telah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Rully untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa gagal mendapatkan proyek tersebut terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada saksi Rully Niza Agung, malah uang titipan tersebut terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terhadap surat bukti berupa kwitansi penitipan uang yang telampir dalam berkas perkara terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa karena dalam perkara aquo terdakwa menerima uang sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut adalah bukan karena kejahatan dan terdakwa juga sudah berusaha untuk mendapatkan proyek dengan cara meminta proyek tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati, maka dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 372 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **SUJALMO bin H. SAKIR** dengan segala identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan saksi-saksi barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 11.00 wib terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari saksi Rully Niza Agung di halaman Pemda Lampung Tengah;

Bahwa awalnya saksi Rully Niza Agung kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh sdr. Tamsil yang merupakan paman dari saksi Rully Niza Agung, dimana terdakwa kenal dekat dengan Bupati Lampung Tengah karena sebagai Tim Sukses sewaktu pemilihan Bupati, lalu saksi Rully Niza Agung menyampaikan maksudnya untuk meminta mendapatkan proyek anggaran tahun 2011 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyanggupinya, karena sebelumnya terdakwa pernah mendapatkan proyek tersebut, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Rully Niza Agung sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) untuk diberikan kepada orang yang memberikan proyek, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 di halama Pemda Lampung Tengah saksi Rully Niza Agung menyerahkan uang sebesar Rp. 66.000.000,- kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi Imam, lalu terdakwa membuatkan kwitansi penitipan uang dari sdr. Rully Niza Agung dan bermaterai, selanjutnya selang 4 hari saksi Rully Niza Agung menemui terdakwa di rumahnya di Kp. Bumi Ayu, Kec. Bumi Ratu Nuban dan terdakwa waktu itu mengatakan minta waktu 2-3 hari untuk mendapatkan proyek anggaran tahun 2011 tersebut. Selanjutnya 2 hari kemudian terdakwa menelpn saksi Rully dan mengatakan proyek tersebut ada dan terealisasi dalam bentuk paket proyek pembangunan jalan tahun 2011;

Bahwa terdakwa telah berusaha meminta proyek pembangunan anggaran taun 2011 dan telah menemui Bupati, namun ditolakny dan disarankan untuk menemui Wakil Bupati, tetapi tidak berhasil dengan alasan proyek pembangunan anggaran tahun 2011 telah dikerjakan oleh rekanan dan terdakwa setelah tidak berhasil mendapatkan proyek tersebut tidak mengabarnya kepada saksi Rully Niza Agung, malah terdakwa pergi ke Pringsewu dan uang sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut digunakan terdakwa untuk membayar biaya kuliah anaknya dan sisanya terdakwa pergunakan sendiri tanpa ijin dari saksi Rully Niza Agung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya saksi Rully Niza Agung menanyakan keberadaan proyek tersebut kepada Dinas Bina Marga, ternyata proyek tersebut tidak ada dan ada proyek paket pembangunan jalan namun sudah dikerjakan oleh orang lain, selanjutnya saksi Rully mencari terdakwa di rumahnya di Kp. Bumi Ayu, Kec. Bumi ratu Nuban, namun terdakwa tidak ada ditempat dan menghubungi terdakwa ternyata handphonenya sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Rully berhasil bertemu terdakwa di Pringsewu ternyata uang sebesar Rp. 66.000.000,- yang dititipkan kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Rully menyerahkan terdakwa ke Polres Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menggunakan uang titipan dari saksi Rully Niza Agung sebesar Rp. 66.000.000,- untuk mendapatkan proyek tersebut tidak ada ijin dari saksi Rully, maka dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa hukuman yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari sdr. Rully Niza Agung kepada Sujalmo di Gunung Sugih, tanggal 17 Oktoer 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Rully Niza Agung;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana yang sama;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUJALMO bin H. SAKIR** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari sdr. Rully Niza Agung kepada Sujalmo di Gunung Sugih, tanggal 17 Oktober 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H. M.Hum** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOEKARSONO. S** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **M. INDRA GUNAWAN, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

2. TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

SOEKARSONO. S